



SALINAN

WALI KOTA JAMBI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALI KOTA JAMBI
NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang berintegritas, profesional, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas kedinasan, perlu ditetapkan ketentuan mengenai disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Jambi;
- b. bahwa ketentuan disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja merupakan bagian penting dalam pembinaan manajemen kepegawaian guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan mengenai disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja serta peraturan pelaksanaannya. Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk menetapkan pengaturan lebih lanjut sebagai pedoman pelaksanaan disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sesuai kewenangannya di daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor

- 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6961);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6718).
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN KOTA JAMBI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Jambi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah yang selanjutnya disingkat BKPSDMD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kepegawaian.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan publik, memberikan pelayanan publik, serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan pada instansi pemerintah.
8. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN serta melakukan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pejabat yang Berwenang Menghukum adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada ASN yang melakukan pelanggaran disiplin berdasarkan tingkat pelanggaran dan hierarki jabatan.

10. Tim Pemeriksa adalah tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang dengan surat perintah untuk melakukan pemeriksaan terhadap PPPK yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dengan ancaman Hukuman Disiplin tingkat sedang dan/atau berat.
11. Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut BPASN adalah Lembaga yang menangani Banding Administratif sengketa kepegawaian sebagai akibat pelanggaran disiplin.
12. Atasan Langsung adalah pejabat atasan dari PPPK yang diperiksa.
13. Masuk Kerja adalah keadaan melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kantor.
14. Disiplin PPPK adalah kesanggupan PPPK untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, serta mematuhi ketentuan kedinasan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan berintegritas.
15. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PPPK yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan yang ditetapkan dalam ketentuan disiplin PPPK, baik dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
16. Hukuman Disiplin adalah sanksi administratif yang dijatuhkan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum kepada PPPK karena melakukan pelanggaran terhadap ketentuan disiplin PPPK, sesuai dengan tingkat dan jenis pelanggarannya.
17. Upaya Administratif adalah prosedur hukum administratif yang dapat ditempuh oleh PPPK yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya, berupa keberatan dan/atau banding administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Unit Kerja adalah satuan organisasi tempat PPPK melaksanakan tugas dan fungsi kedinasan dalam lingkup instansi pemerintah daerah.
19. Dampak Negatif adalah akibat dari suatu perbuatan PPPK yang menimbulkan turunnya citra, kehormatan, kepercayaan, dan nama baik instansi, serta mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan pelayanan publik di lingkungan pemerintah.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini bermaksud untuk:

- a. mewujudkan PPPK di lingkungan Pemerintah Daerah yang profesional, berintegritas, disiplin, dan berorientasi pada pelayanan publik sebagai pelaksana kebijakan publik dan perekat persatuan bangsa.
- b. penerapan disiplin yang merupakan bagian dari pembinaan manajemen PPPK yang berlandaskan etika, tanggung jawab, dan moralitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. menjamin kepatuhan terhadap kewajiban dan larangan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. meningkatkan kinerja, efisiensi, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik di setiap perangkat daerah; dan
- c. membina, mengawasi, dan menegakkan hukum disiplin secara konsisten dan berkelanjutan.

Pasal 4

- (1) Penegakan disiplin PPPK dilaksanakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut:
 - a. keadilan, yaitu memberikan perlakuan yang seimbang dan tidak diskriminatif kepada setiap PPPK;
 - b. objektivitas, yaitu menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan fakta dan bukti yang sah;
 - c. akuntabilitas, yaitu memastikan setiap tindakan penegakan disiplin dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral;
 - d. proporsionalitas, yaitu pemberian hukuman disiplin sesuai dengan tingkat dan dampak pelanggaran; dan
 - e. kepastian hukum, yaitu menjamin bahwa setiap keputusan penegakan disiplin dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Asas-asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam seluruh proses pembinaan, penilaian, dan penegakan disiplin PPPK di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II

KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

Bagian Kesatu Kewajiban PPPK

Pasal 5

- (1) Setiap PPPK di lingkungan Pemerintah Daerah wajib setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta pemerintah yang sah.
- (2) Kesetiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui pelaksanaan tugas yang dilandasi semangat nasionalisme, netralitas, dan pengabdian kepada kepentingan negara serta masyarakat di atas kepentingan pribadi atau golongan.

Pasal 6

- (1) PPPK wajib melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, tanggung jawab, dan semangat profesionalisme sesuai dengan jabatan dan tanggung jawab yang diemban.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPPK harus menunjukkan sikap sopan santun, menghormati atasan dan rekan kerja, serta menjaga kehormatan dan martabat instansi pemerintah.

Pasal 7

PPPK wajib menjaga dan menjunjung tinggi integritas serta keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan baik di dalam maupun di luar kedinasan.

Pasal 8

- (1) PPPK wajib masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan Pemerintah Daerah.
- (2) Kepatuhan terhadap jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari disiplin kerja dan menjadi dasar penilaian kinerja.
- (3) Ketidakhadiran tanpa alasan yang sah dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran disiplin.

Pasal 9

- (1) PPPK di lingkungan Pemerintah Daerah wajib menaati jam kerja yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jam kerja PPPK ditetapkan sebanyak 37,5 (tiga puluh tujuh koma setengah) jam kerja efektif per minggu.
- (3) Kewajiban menaati jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari kedisiplinan PPPK yang menjadi dasar dalam penilaian kinerja, dan evaluasi kepegawaian.
- (4) Pengawasan terhadap kepatuhan jam kerja PPPK dilakukan melalui sistem presensi elektronik yang dikelola oleh BKPSDMD.

Pasal 10

Setiap PPPK wajib mematuhi seluruh kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 sebagai bentuk tanggung jawab moral dan hukum dalam mewujudkan aparatur yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Larangan PPPK

Pasal 11

- (1) Setiap PPPK di lingkungan Pemerintah Daerah dilarang menyalahgunakan wewenang, jabatan, atau kedudukan untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau golongan tertentu.
- (2) Penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk:
 - a. penggunaan fasilitas, anggaran, atau sumber daya pemerintah untuk kepentingan di luar tugas kedinasan;
 - b. mengambil keputusan yang menguntungkan diri sendiri atau pihak lain tanpa dasar hukum yang sah; dan/atau
 - c. menggunakan jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau politik.

Pasal 12

- (1) Setiap PPPK dilarang melakukan pungutan liar dalam bentuk apa pun yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, pelayanan publik, atau kegiatan kedinasan.
- (2) Setiap penerimaan dalam bentuk uang, barang, atau jasa di luar ketentuan resmi pemerintah dianggap sebagai pelanggaran disiplin berat.
- (3) PPPK yang terbukti melakukan pungutan liar wajib dikenakan hukuman disiplin berat dan dapat diproses sesuai ketentuan hukum pidana.

Pasal 13

- (1) Setiap PPPK dilarang menerima gratifikasi, hadiah, atau pemberian dalam bentuk apa pun yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan jabatan dan pekerjaannya.
- (2) Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penerimaan uang, barang, fasilitas, atau jasa yang dapat memengaruhi objektivitas PPPK dalam menjalankan tugas.
- (3) PPPK yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau pejabat berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan.

Pasal 14

- (1) Setiap PPPK dilarang terlibat dalam kegiatan politik praktis, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menjadi anggota atau pengurus partai politik;
 - b. menggunakan atribut atau simbol partai politik dalam kegiatan kedinasan;

- c. menghadiri atau menjadi peserta kampanye politik; dan
 - d. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, atau calon legislatif.
- (3) PPPK yang melanggar ketentuan ini dikenakan sanksi disiplin berat sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) PPPK wajib menjaga netralitas dalam pelaksanaan tugasnya, terutama menjelang dan selama proses politik atau pemilihan umum.
- (2) PPPK dilarang menggunakan jabatan, kewenangan, fasilitas negara, atau kegiatan kedinasan untuk memberikan keuntungan atau kerugian kepada pihak tertentu dalam kegiatan politik.
- (3) Pejabat Pembina Kepegawaian wajib melakukan pengawasan terhadap netralitas PPPK dan menindak tegas setiap pelanggaran berdasarkan bukti yang sah.
- (4) Pelanggaran terhadap prinsip netralitas PPPK diperlakukan sebagai pelanggaran integritas dan dikenakan hukuman disiplin berat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Setiap PPPK wajib menaati larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 15 sebagai bagian dari komitmen moral, etika profesi, dan tanggung jawab hukum untuk menjaga integritas, netralitas, dan kepercayaan publik terhadap Pemerintah Daerah.

BAB III

TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 17

- (1) Hukuman disiplin dibedakan menjadi tiga tingkatan berdasarkan derajat dan dampak pelanggaran terhadap integritas, disiplin, dan tanggung jawab PPPK.
- (2) Tingkatan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. hukuman disiplin ringan;
 - b. hukuman disiplin sedang; dan
 - c. hukuman disiplin berat.
- (3) Penentuan tingkat hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan sifat, frekuensi, dampak pelanggaran, serta rekam jejak kedisiplinan pegawai yang bersangkutan.
- (4) Penerapan hukuman disiplin harus berlandaskan asas kepastian hukum, proporsionalitas, keadilan, dan pembinaan aparatur.

Pasal 18

- (1) Hukuman disiplin ringan dijatuhkan kepada PPPK yang melakukan pelanggaran kedinasan yang berdampak terbatas pada unit kerja dan tidak menimbulkan kerugian bagi instansi.
- (2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.

Pasal 19

- (1) Hukuman disiplin sedang dijatuhkan kepada PPPK yang melakukan pelanggaran yang menimbulkan dampak negatif terhadap instansi atau mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.
- (2) Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemotongan gaji pokok/upah sebagai PPPK sebesar 5% (lima persen) selama 3 (tiga) bulan;
 - b. pemotongan gaji pokok/upah sebagai PPPK sebesar 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) bulan; atau
 - c. pemotongan gaji pokok/upah sebagai PPPK sebesar 15% (lima belas persen) selama 3 (tiga) bulan.
- (3) Hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disertai dengan pembinaan dan pemantauan kinerja secara berkala selama masa hukuman.

Pasal 20

- (1) Hukuman disiplin berat dikenakan terhadap PPPK yang melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban, larangan, atau kode etik Aparatur Sipil Negara, yang menimbulkan dampak signifikan terhadap integritas, kehormatan, dan kinerja instansi.
- (2) Jenis hukuman disiplin berat meliputi:
 - a. pemotongan gaji pokok/upah sebagai PPPK sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
 - b. pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; atau
 - c. pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat sebagai PPPK terhadap PPPK yang melakukan pelanggaran pidana;
 - d. pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penjatuhan hukuman disiplin berat dilaksanakan melalui pemeriksaan disiplin secara formal oleh pejabat yang berwenang, disertai dokumentasi hasil pemeriksaan dan rekomendasi tertulis dari tim penegakan disiplin pegawai.
- (4) Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berat diberikan hak untuk mengajukan upaya administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEMUTUSAN HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA

Pasal 21

- (1) Pemutusan hubungan perjanjian kerja bagi PPPK merupakan pengakhiran hubungan kerja antara PPPK dengan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (3) Pemutusan hubungan perjanjian kerja dilaksanakan secara objektif, terukur, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Pemutusan hubungan perjanjian kerja terhadap PPPK dilakukan karena:
 - a. jangka waktu perjanjian kerja berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. atas permintaan sendiri;
 - d. tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati;
 - e. perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah;
 - f. tidak memenuhi syarat sebagai PPPK;
 - g. tidak mampu melaksanakan tugas karena kondisi kesehatan; dan/atau
 - h. melakukan pelanggaran disiplin.
- (2) Pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Pasal 23

- (1) Pemutusan hubungan perjanjian kerja terhadap PPPK terdiri atas:
 - a. dengan hormat;
 - b. dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; dan
 - c. tidak dengan hormat.
- (2) Pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada PPPK yang:
 - a. berakhir masa perjanjian kerja;
 - b. meninggal dunia; atau
 - c. mengundurkan diri.
- (3) Pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada PPPK yang:
 - a. tidak mampu melaksanakan tugas karena kondisi Kesehatan;
 - b. tidak memenuhi target kinerja; atau
 - c. dikenai hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada PPPK yang:
 - a. melakukan pelanggaran disiplin berat; dan/atau
 - b. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 24

- (1) Pemutusan hubungan perjanjian kerja karena pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan keputusan Pejabat yang Berwenang Menghukum.
- (2) Penjatuhan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai akibat pelanggaran disiplin merupakan bagian dari hukuman disiplin tingkat berat.

Pasal 25

- (1) PPPK yang dikenai pemutusan hubungan perjanjian kerja berhak:
 - a. memperoleh keputusan secara tertulis;
 - b. memperoleh hak kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. mengajukan upaya administratif.
- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja mulai berlaku terhitung mulai tanggal yang bersangkutan dinyatakan bersalah oleh tim pemeriksa pelanggaran disiplin PPPK.
- (2) Pelaksanaan administratif pemutusan hubungan perjanjian kerja dikoordinasikan oleh BKPSDMD.

BAB V

JENIS PELANGGARAN DAN PENJATUHAN HUKUMAN

Pasal 27

- (1) Setiap PPPK yang tidak menaati kewajiban atau melanggar larangan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan telah melakukan pelanggaran disiplin.
- (2) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain:
 - a. tidak melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh tanggung jawab dan integritas;
 - b. tidak menaati ketentuan jam kerja dan perintah atasan yang sah;
 - c. tidak menjaga rahasia jabatan dan integritas profesi;
 - d. tidak melaporkan hal-hal yang berpotensi merugikan kepentingan negara atau instansi.

- (3) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain:
 - a. penyalahgunaan wewenang dan tindakan yang menimbulkan konflik kepentingan;
 - b. melakukan pungutan di luar ketentuan dan perbuatan yang merugikan negara;
 - c. menggunakan fasilitas jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau politik; dan
 - d. melakukan tindakan yang mencemarkan martabat, netralitas, dan kepercayaan publik terhadap aparat pemerintah.
- (4) Setiap pelanggaran terhadap kewajiban atau larangan dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan tingkat pelanggaran dan dampak yang ditimbulkannya terhadap unit kerja, instansi, maupun pemerintah daerah.
- (5) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan tujuan pembinaan, pencegahan pelanggaran berulang, serta pemulihan etika profesi PPPK.

Pasal 28

Penentuan Dampak Negatif terhadap Perangkat Daerah atau unit kerja sebagai berikut:

- (1) Dampak negatif merupakan akibat dari suatu pelanggaran disiplin yang menurunkan harkat, martabat, kinerja, atau kepercayaan terhadap unit kerja, instansi, dan Pemerintah Daerah.
- (2) Dampak negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. gangguan terhadap pelaksanaan tugas dan pelayanan publik;
 - b. penurunan produktivitas dan efektivitas kinerja pegawai;
 - c. kerugian keuangan atau material bagi instansi;
 - d. menurunnya citra, reputasi, atau kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Daerah; dan
 - e. rusaknya hubungan kerja antarpegawai atau antara pegawai dengan masyarakat.
- (3) Penilaian atas dampak negatif dilakukan melalui pemeriksaan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum dengan mempertimbangkan:
 - a. tingkat pengaruh pelanggaran terhadap tugas dan fungsi unit kerja;
 - b. besar kecilnya akibat yang ditimbulkan bagi organisasi;
 - c. sifat dan frekuensi pelanggaran; serta
 - d. hasil klarifikasi dan bukti pendukung pemeriksaan disiplin.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan menunjukkan adanya dampak negatif yang signifikan, Pejabat yang Berwenang Menghukum dapat menaikkan tingkat hukuman satu tingkat lebih berat dari ketentuan dasar sesuai klasifikasi pelanggaran.

- (5) Hasil penilaian dampak negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) wajib dituangkan secara tertulis dalam berita acara pemeriksaan disiplin dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari keputusan penjatuhan hukuman disiplin.

Pasal 29

- (1) PPPK yang datang terlambat masuk kerja atau pulang lebih cepat dari jam kerja yang ditentukan, dikenai pengurangan waktu kehadiran berdasarkan jumlah menit keterlambatan atau percepatan pulang per hari kerja.
- (2) Penghitungan keterlambatan dan pulang cepat didasarkan pada data presensi elektronik per menit, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Setiap 1 (satu) menit keterlambatan atau pulang cepat dikonversi menjadi 1 (satu) menit ketidakhadiran kerja;
 - b. Akumulasi ketidakhadiran per hari yang mencapai ≥ 60 menit (1 jam) dihitung sebagai 0,125 hari tidak masuk kerja;
 - c. Akumulasi ketidakhadiran per hari yang mencapai ≥ 240 menit (4 jam) dihitung sebagai 0,5 (setengah) hari tidak masuk kerja; dan
 - d. Apabila akumulasi keterlambatan atau pulang cepat melebihi ≥ 420 menit (7 jam) dalam satu bulan, PPPK dianggap tidak hadir selama 1 (satu) hari kerja.
- (3) Data rekapitulasi menit keterlambatan dan pulang cepat setiap PPPK dihimpun otomatis oleh sistem presensi elektronik setiap hari dan diserahkan kepada BKPSDMD setiap akhir bulan untuk verifikasi.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar untuk:
 - a. penilaian kinerja dalam aplikasi e-Kinerja; dan
 - b. dasar pembinaan atau penjatuhan hukuman disiplin administratif apabila keterlambatan terjadi berulang.

Pasal 30

- (1) PPPK yang menunjukkan keterlambatan atau pulang cepat secara berulang dalam 5 (lima) kali atau lebih dalam 1 (satu) bulan kalender, wajib dilakukan pembinaan kedisiplinan oleh atasan langsung.
- (2) PPPK yang memiliki total keterlambatan atau pulang cepat lebih dari 600 menit (10 jam) dalam 1 (satu) bulan, dikenakan hukuman disiplin ringan.
- (3) Pejabat yang Berwenang Menghukum wajib menindaklanjuti laporan keterlambatan dan pulang cepat dari BKPSDMD dengan melakukan pemeriksaan disiplin secara proporsional.

BAB VI TATA CARA PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 31

- (1) Dalam hal ditemukan dugaan pelanggaran disiplin oleh PPPK, Pejabat yang Berwenang Menghukum wajib melakukan pemeriksaan secara objektif, transparan, dan proporsional.
- (2) Proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan sebagai berikut:
 - a. Pemanggilan, dilakukan secara tertulis dengan mencantumkan waktu, tempat, dan tujuan pemeriksaan. PPPK yang dipanggil wajib hadir pada waktu yang telah ditentukan.
 - b. Pemeriksaan, dilakukan untuk memperoleh keterangan, bukti, dan klarifikasi dari PPPK yang bersangkutan maupun pihak lain yang relevan. Pemeriksaan dilaksanakan secara tertutup dengan menjunjung asas praduga tak bersalah.
 - c. Berita Acara Pemeriksaan disusun oleh pejabat pemeriksa dan ditandatangani oleh PPPK yang diperiksa. Apabila PPPK yang diperiksa menolak menandatangani, maka hal tersebut dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dengan disertai alasan penolakan.
 - d. Penetapan Keputusan dilakukan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum berdasarkan hasil pemeriksaan dan rekomendasi dari pejabat pemeriksa.

Pasal 32

- (3) Keputusan hukuman disiplin dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin yang memuat jenis pelanggaran, tingkat hukuman, dasar pertimbangan, serta tanggal berlakunya hukuman.
- (4) Seluruh proses pemeriksaan harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjamin hak-hak PPPK.

Pasal 33

- (1) PPPK yang diduga melakukan pelanggaran disiplin berhak untuk:
 - a. mendapatkan pemberitahuan secara tertulis mengenai dugaan pelanggaran yang disangkakan;
 - b. memberikan pembelaan diri secara lisan dan/atau tertulis selama proses pemeriksaan berlangsung;
 - c. menghadirkan saksi atau bukti yang meringankan; dan
 - d. memperoleh salinan berita acara pemeriksaan.
- (2) Dalam hal PPPK tidak sependapat dengan hukuman yang dijatuhkan, PPPK dapat menempuh upaya administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, berupa:

- a. keberatan, yang diajukan kepada atasan langsung dari Pejabat yang Berwenang Menghukum bagi hukuman disiplin ringan atau sedang; atau
 - b. banding administratif, yang diajukan kepada BPASN bagi hukuman disiplin berat berupa pemberhentian.
- (3) Pejabat yang Berwenang Menghukum wajib menjamin bahwa setiap PPPK diberikan kesempatan yang memadai untuk menggunakan hak pembelaannya sebelum keputusan dijatuhkan.
 - (4) Upaya administratif tidak menanggukuhkan pelaksanaan hukuman disiplin, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Proses pemeriksaan terhadap pelanggaran disiplin harus diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diketahui dugaan pelanggaran oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum.
- (2) Dalam hal pemeriksaan memerlukan waktu tambahan karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, perpanjangan waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja dapat diberikan oleh atasan langsung Pejabat yang Berwenang Menghukum.
- (3) Penjatuhan hukuman disiplin wajib dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berita acara pemeriksaan dinyatakan lengkap dan diterima oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) Pejabat yang Berwenang Menghukum tidak menjatuhkan hukuman disiplin tanpa alasan yang sah, maka tanggung jawab pemeriksaan beralih kepada pejabat atasan langsung.

BAB VII

PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM

Pasal 35

- (1) Wali Kota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian merupakan pejabat yang memiliki kewenangan tertinggi dalam pembinaan, pengawasan, dan penjatuhan hukuman disiplin terhadap PPPK di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menjatuhkan hukuman disiplin terhadap:
 - a. pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat fungsional ahli madya;
 - b. pejabat administrator atau pengawas yang pelanggaranannya berdampak luas atau menimbulkan kerugian bagi keuangan dan citra Pemerintah Daerah; dan

- c. pejabat lain apabila diperlukan untuk menjaga integritas dan ketertiban dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (3) Dalam hal pelaksanaan tugasnya, Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mendelegasikan sebagian kewenangan kepada Sekretaris Daerah, dengan tetap bertanggung jawab atas pelaksanaan keputusan tersebut.
- (4) Keputusan yang diambil oleh Pejabat Pembina Kepegawaian bersifat final dalam lingkungan Pemerintah Kota, kecuali apabila PPPK mengajukan upaya administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Sekretaris Daerah bertindak sebagai Pejabat yang Berwenang Menghukum pada tingkat Pemerintah Kota dan berwenang menjatuhkan hukuman disiplin terhadap:
 - a. PPPK dari perangkat daerah lain yang pelanggarannya berdampak lintas unit organisasi; dan
 - b. PPPK lain atas pelimpahan kewenangan dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Kepala Perangkat Daerah bertindak sebagai Pejabat yang Berwenang Menghukum di lingkungan unit kerja masing-masing dan berwenang menjatuhkan hukuman disiplin terhadap:
 - a. pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional yang berada dalam struktur organisasinya; serta
 - b. PPPK lainnya yang berada di bawah tanggung jawab langsungnya.
- (3) Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib berkoordinasi dengan BKPSDMD untuk memastikan kesesuaian tingkat pelanggaran dengan jenis hukuman, serta untuk penataan data kepegawaian.
- (4) Setiap keputusan hukuman disiplin wajib disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan untuk keperluan pembinaan, pengawasan, dan pendokumentasian.

Pasal 37

- (1) Dalam rangka menjamin objektivitas dan profesionalitas proses pemeriksaan terhadap pelanggaran disiplin PPPK, dibentuk Tim Pemeriksa Disiplin PPPK.
- (2) Tim Pemeriksa Disiplin PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Pejabat dari unit kerja kepegawaian BKPSDMD, sebagai ketua tim;
 - b. Atasan langsung PPPK yang diperiksa, sebagai anggota;

- c. Perwakilan dari Inspektorat Daerah, sebagai anggota dan pengawas proses pemeriksaan; dan
 - d. Pejabat lain yang dianggap kompeten, dapat dilibatkan sebagai anggota tambahan berdasarkan kebutuhan pemeriksaan.
- (3) Tim Pemeriksa bertugas untuk:
- a. melakukan klarifikasi, verifikasi, dan pengumpulan bukti terhadap dugaan pelanggaran disiplin;
 - b. menyusun dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
 - c. memberikan rekomendasi jenis hukuman disiplin kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum; dan
 - d. menjamin kerahasiaan serta integritas proses pemeriksaan sesuai asas keadilan dan praduga tak bersalah.
- (4) Dalam hal pelanggaran disiplin dilakukan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama, Tim Pemeriksa dibentuk langsung oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (Wali Kota) dan diketuai oleh Sekretaris Daerah dengan anggota dari unsur Inspektorat, BKPSDMD, dan pejabat tinggi lainnya yang netral.
- (5) Pembentukan, mekanisme kerja, dan pelaporan hasil Tim Pemeriksa ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VIII

UPAYA ADMINISTRATIF DAN PEMBINAAN DISIPLIN

Pasal 38

- (1) PPPK yang tidak menerima keputusan hukuman disiplin berhak mengajukan upaya administratif sebagai bentuk perlindungan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. keberatan, yang diajukan kepada atasan langsung dari Pejabat yang Berwenang Menghukum untuk hukuman disiplin ringan dan sedang; dan
 - b. banding administratif, yang diajukan kepada BPASN bagi hukuman disiplin berat, termasuk pemberhentian dari jabatan atau pemberhentian sebagai PPPK.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diajukan secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak PPPK menerima keputusan hukuman disiplin, dengan menyertakan alasan dan bukti pendukung.
- (4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diajukan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah keputusan diterima oleh PPPK yang bersangkutan.
- (5) Selama proses upaya administratif berlangsung, pelaksanaan hukuman disiplin tetap dilaksanakan, kecuali apabila ditentukan lain oleh pejabat yang

berwenang atau oleh BPASN berdasarkan pertimbangan hukum dan keadilan.

- (6) Setiap keputusan atas keberatan atau banding administratif bersifat final dan mengikat, serta wajib disampaikan secara tertulis kepada PPPK yang bersangkutan dan unit kerja kepegawaian untuk ditindaklanjuti dalam administrasi kepegawaian.

Pasal 39

- (1) BKPSDMD bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembinaan disiplin PPPK secara berkelanjutan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait disiplin PPPK;
 - b. bimbingan teknis dan konsultasi kepegawaian bagi pejabat dan pegawai;
 - c. pendampingan dalam penanganan pelanggaran disiplin dan tata cara pemeriksaan;
 - d. evaluasi efektivitas pelaksanaan hukuman disiplin dan tindak lanjutnya; serta
 - e. pemberian penghargaan bagi PPPK yang menunjukkan kedisiplinan dan integritas tinggi.
- (3) BKPSDMD wajib menyusun laporan berkala mengenai pelaksanaan pembinaan disiplin PPPK dan menyampaikannya kepada Pejabat Pembina Kepegawaian paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (4) Dalam melaksanakan pembinaan disiplin, BKPSDMD dapat berkoordinasi dengan Inspektorat Daerah dan Sekretariat Daerah guna memastikan pengawasan internal dan sinergi pembinaan kepegawaian berjalan efektif.
- (5) Hasil pembinaan disiplin PPPK digunakan sebagai dasar perbaikan sistem manajemen kinerja, pola karier, serta peningkatan kompetensi pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Kota melaksanakan monitoring kedisiplinan PPPK secara terintegrasi melalui sistem presensi elektronik dan penilaian kinerja harian yang dikelola oleh BKPSDMD.
- (2) Sistem presensi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memantau kehadiran, ketepatan waktu, serta kepatuhan PPPK terhadap ketentuan jam kerja dan standar produktivitas.
- (3) Data hasil presensi elektronik menjadi dasar bagi:
 - a. pelaporan kehadiran kepada Pejabat Pembina Kepegawaian; dan
 - b. identifikasi potensi pelanggaran disiplin administratif terkait ketidakhadiran tanpa alasan yang sah.

- (4) BKPSDMD bekerja sama dengan perangkat daerah terkait untuk melakukan analisis data presensi elektronik, guna mendeteksi pola ketidakhadiran, keterlambatan, atau pelanggaran jam kerja yang berulang.
- (5) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku koordinator pembinaan disiplin PPPK untuk ditindaklanjuti dalam bentuk pembinaan atau pemeriksaan disiplin sesuai tingkat pelanggarannya.

BAB IX HUBUNGAN DISIPLIN DENGAN KINERJA

Pasal 41

- (1) Tingkat kepatuhan terhadap ketentuan disiplin, termasuk kehadiran, ketepatan waktu, dan pelaksanaan tugas kedinasan, menjadi bagian integral dari penilaian kinerja PPPK sebagaimana diatur dalam sistem manajemen kinerja.
- (2) Penilaian kedisiplinan dan kinerja PPPK dilakukan secara terintegrasi melalui sistem informasi kepegawaian dan aplikasi kinerja berbasis elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 42

- (1) BKPSDMD bertanggung jawab menyusun laporan bulanan kedisiplinan PPPK, yang memuat data kehadiran, pelanggaran, serta tindak lanjut hukuman disiplin.
- (2) Laporan kedisiplinan PPPK disusun berdasarkan:
 - a. hasil rekapitulasi sistem presensi elektronik dan data absensi kehadiran;
 - b. keputusan hukuman disiplin dari pejabat berwenang; dan
 - c. hasil monitoring kehadiran yang diverifikasi oleh unit kerja dan BKPSDMD.
- (3) Pejabat Pembina Kepegawaian berhak melakukan evaluasi dan memberikan sanksi administratif kepada pejabat atau unit kerja yang lalai dalam menyampaikan laporan kedisiplinan sesuai jadwal dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 8 April 2026

WALI KOTA JAMBI,

ttd

MAULANA

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 8 April 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,

ttd

A RIDWAN

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2026 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA JAMBI,

ttd.

SISKA OCTORA, S.H., M.H. CGCAE
Pembina (IV/a)
NIP. 198003032008042002